



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 1214 / PID.SUS / 2021 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochmad Fitriadi Iskandar Bin Didik Sudarsono;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kejapanan, RT. 8, RW.12, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (dagang)
9. Pendidikan : SMK (amat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 4 Juni 2021 s/d tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 s/d tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 s/d tanggal 18 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2021 s/d tanggal 7 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 8 September 2021 s/d tanggal 6 Nopember 2021;
6. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Halaman 1 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : WIWIK TRI HARYATI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "WIWIK TRI HARYATI, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Juanda lingkungan Wringianom RT.03 RW.06 Kel. Jogosari, Kec. Pandaanm Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 05 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 November 2021 NOMOR 1214/PID.SUS/2021/PT. SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 NOMOR: 1214/PID.SUS/2021/PT. SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 September 2021, Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Bil;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 4 Agustus 2021 REG. PERKARA PDM - 159 /M.5.41/07/2021., yang dibacakan dalam sidang tanggal 01 September 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa **MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR Bin DIDIK SUDARSONO**, Pada Hari Kamis Tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-06-2021) sekitar Jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya pada waktu lain Dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 2 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi Saudara RAGIL (DPO) melalui Media Handphone dengan tujuan untuk membeli shabu, setelah menyepakati harga kemudian Terdakwa menemui Saudara RAGIL (DPO) di Pinggir Jalan yang terletak di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, saat bertemu dengan Saudara RAGIL (DPO), kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara RAGIL (DPO), dan Terdakwa menerima 2 (Dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram dan 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram, setelah melakukan transaksi jual beli shabu Terdakwa memasukan 2 (Dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram dan 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi, namun pada saat perjalanan pulang sesampainya di Pinggir Jalan yang terletak di Dusun Grogolan, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05021/NNF/2021, Tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh IMAM

Halaman 3 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 10627/2021/NNF dan 10628/2021/NNF adalah **kristal metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR Bin DIDIK SUDARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR Bin DIDIK SUDARSONO**, Pada Hari Kamis Tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-06-2021) sekitar Jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya pada waktu lain Dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Pinggir Jalan yang terletak di Dusun Grogolan, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi Saudara RAGIL (DPO) melalui Media Handphone dengan tujuan untuk membeli shabu, setelah menyepakati harga kemudian Terdakwa menemui Saudara RAGIL (DPO) di Pinggir Jalan yang terletak di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, saat bertemu dengan Saudara RAGIL (DPO), kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan cara menyerahkan

Halaman 4 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara RAGIL (DPO), dan Terdakwa menerima 2 (Dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram dan 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram, setelah melakukan transaksi jual beli shabu Terdakwa memasukan 2 (Dua) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram dan 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan lokasi, namun pada saat perjalanan pulang sesampainya di Pinggir Jalan yang terletak di Dusun Grogolan, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05021/NNF/2021, Tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. serta diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 10627/2021/NNF dan 10628/2021/NNF adalah **kristal metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR Bin DIDIK SUDARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 23 September 2021 Nomor Register perkara: PDM-159/M.5.41/Enz.2/07/2021, terdakwa, dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR Bin DIDIK SUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR Bin DIDIK SUDARSONO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda Sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram dan 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram;Di Rampas untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR Bin DIDIK SUDARSONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 September 2021

Nomor : 381/Pid.Sus/2021/PN Bil yang amarnya berbunyi sebagai berikut

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR Bin DIDIK SUDARSONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram dan 0,25 (Nol Koma Dua Puluh Lima) Gram;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **AKTA PERMINTAAN BANDING PENASIHAT HUKUM** Nomor : 381/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bil yang dibuat oleh Raden Agusdiono,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada Hari

Halaman 7 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 5 Oktober 2021, WIWIK TRI HARYATI, SH Advokat/ Penasihat Hukum, Alamat Domisili Hukum : Jln Juanda Gang Garuda 1 Kav A3 Kel. Jogosar, Kec. Pandaan, Kab.Pasuruan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 426 Tanggal 04 Oktober 2021 bertindak untuk Terdakwa *Mochamad Fitriadi Iskandar Bin Didik Sudarsono*. telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 September 2021, Nomor : 381/Pid.Sus/2021/PN Bil;

2. **RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING** Nomor : 381/Pid.Sus/2021/PN.Bil yang dibuat oleh Warda Latifa,SH . Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, pada **Hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021**, telah memberitahukan dengan resmi kepada :La Ode Tafrimada, SH. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan, bahwa Penasihat Hukum dari Terdakwa *Mochamad Fitriadi Iskandar Bin Didik Sudarsono* telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 381/Pid.Sus/2021/PN.Bil. tanggal 30 September 2021;
3. **AKTA PENERIMAAN MEMORI BANDING PENASIHAT HUKUM** Nomor : 381/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bil yang dibuat oleh Raden Agusdiono,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menyatakan bahwa pada Hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, WIWIK TRI HARYATI, SH Advokat/ Penasihat Hukum, bertindak untuk Terdakwa *Mochamad Fitriadi Iskandar Bin Didik Sudarsono* telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 381/Pid.Sus/2021/PN.Bil. tanggal 30 September 2021;
4. **RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING** Nomor : 381/Pid.Sus/2021/PN.Bil yang dibuat oleh Warda Latifa, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, pada **Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021**, telah memberitahukan dan menyerahkan Salinan Memor Banding kepada :Jaksa Penuntut Umum La Ode Tafrimada, SH. pada

Halaman 8 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan atas Putusan Pengadilan Negeri Bangil
Nomor: 381/Pid.Sus/2021/PN.Bil. tanggal 30 September 2021;

5. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara** (Inzage) Nomor : 381/Pid.Sus/2021/PN.Bil yang dibuat oleh Warda Latifa, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, pada **Hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021** telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum **La Ode Tafrimada, SH. pada Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan** bahwa berkas perkaranya telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan kepadanya, selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara** (Inzage) Nomor : 381/Pid.Sus/2021/PN.Bil yang dibuat oleh Warda Latifa, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, pada **Hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021** telah memberitahukan kepada : Terdakwa *Mochamad Fitriadi Iskandar Bin Didik Sudarsono Dusun Kajapanan RT.08 RW 12 Desa Kajapanan Kec. Gempol, Kab.Pasuruan*, bahwa berkas perkaranya telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan kepadanya, selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 30 September 2021, sedangkan permintaan banding oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa diajukan tanggal 5 Oktober 2021, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum atas nama Terdakwa menyatakan pada hematnya telah tidak sepakat dengan putusan dimaksud dan mengajukan banding dengan memori banding sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan banding Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa berpendapat seharusnya Judex Factie menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
3. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana yang terurai yang menjelaskan mengenai unsur-unsur pasal 114 ayat 1(satu) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sangat tidak relevan dengan fakta yang ada di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya “;
4. Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan masa depan terdakwa sebagai generasi bangsa dan keluarganya juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa telah bersalah, akan tetapi apakah pantas terdakwa dihukum selama 8(delapan) denda sebesar Rp. 2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka

Halaman 10 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan , dengan barang bukti sabu dengan berat kotor 0,50(nol koma lima puluh) gram;

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah bukan untuk dijual, narkotika tersebut namun akan digunakan untuk diri sendiri dan tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa/pemohon banding karena tujuannya untuk digunakan sendiri mengingat Pemohon banding merupakan seorang pecandu narkotika golongan I jenis sabu bukan sebagai Penjual/Penyedia Narkotika, Jika dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I" maka tentunya terdakwa akan mendapat keuntungan namun sesuai fakta persidangan berdasar keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika dan Pemohon Banding hanya menguasai sabu, namun sabu dengan **berat kotor 0,50(nol koma lima puluh) gram** yang tujuannya untuk digunakan Pemohon Banding/Terdakwa sendiri, bahwa Pemohon banding merupakan seorang pecandu dan pemakai narkotika Dan dalam diri Pemohon Banding tidak ditemukannya timbangan, tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I buka tanaman jenis sabu, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa Pemohon Banding/Terdakwa merupakan seorang pemakai atau pecandu dan penyalahguna Narkotika Golongan I jeis Sabu. dan disalahgunakan untuk diri sendiri bukan orang lain;
7. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika secara kontario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. **Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010** tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi

Halaman 11 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- 1) Kelompok metametaphine (shabu) : 1 gram
 - 2) Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir)
 - 3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
 - 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
 - 5) Kelompok Ganja : 5 gram
 - 6) Dan seterusnya
8. Bahwa ketentuan tentang batas pemilikan, atau penguasaan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut tujuannya adalah untuk mencegah agar jangan sampai penyalahguna berperan ganda sebagai bandar, pengedar, penjual, pengeksport/pengimport, produsen dan lain sebagainya, dan tidak terungkap pula fakta kalau Terdakwa Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagai mana dimaksud dalam SEMA tersebut melainkan terdakwa mendapatkan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
9. Bahwa selain dari pada itu tidak dilakukan pemeriksaan urin dan tidak didakwanya ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 Tentang Narkoba, tidak boleh merugikan kepentingan hukum dan HAM Terdakwa, sebab ini merupakan kelalaian dari penegak hukum yang memeriksa perkara aquo ;
10. Bahwa didalam perkara ini Terdakwa ditahan dan juga tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat yaitu 8 tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara,

Halaman 12 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum sangat bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama, tanggal 11 Maret 2014 dan peraturan lainnya yang berkaitan untuk itu;

11. Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini. Seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki, MENGUASAI dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa, sehingga terdakwa dipersalahkan dengan "Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I"" sebagaimana dalam dakwaan pertama dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud yang demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat, hal ini bila dilihat dari kaca mata hukum Putusan Majelis Hakim telah khilaf dan keliru;

12. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus dinyatakan sebagai "perantara jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud yang demikian juga tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat dengan diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012) dan terungkap fakta dipersidangan jika niat terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi dan disalahgunakan untuk diri sendiri;

Halaman 13 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



13. Bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 mengenai **tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**, digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012; Bahwa jikalau Terdakwa haruslah dihukum, yang paling tepat adalah pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu korban Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagai contoh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu : Putusan Perkara No. 688/Pid.B/2011/PN-Kis, tanggal 22 Agustus 2011, Putusan Perkara No. 2220/Pid.B/2008/PN-Jak. Sel, tanggal 5 Maret 2008, dan Putusan Perkara NO. 54/Pid.B/2012/PN. Sim, tanggal 30 April 2012 “ Menyatakan Terdakwa Telah Terbukti bersalah melakukan tindak Pidana korban Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri “ sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009;

14. Bahwa selain argumentasi hukum diatas, kami penasehat hukum terdakwa merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa, sebab secara psikologis hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada terdakwa, agar terdakwa jera atas perbuatannya, apalagi terdakwa masih muda yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya;

15. walaupun Pasal 127 tidak didakwa, namun Terdakwa tetap dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut berdasarkan yurisprudensi MA no. 675 K/Pid/1987, 1671 K/Pid/1996 dan 1892 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap

Halaman 14 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

16. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan Extra Ordinary Crime, namun tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangil terhadap penjatuhan pidana tersebut karena sesuai dengan teori pemidanaan modern bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan sehingga Terdakwa menjadi jera, melainkan adalah lebih kepada pembinaan pada pelaku agar yang bersangkutan menjadi manusia yang baik sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dan masyarakat juga menyadari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak dibenarkan.;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR BIN DIDIK SUDARSONO** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 381/Pidsus/2021/PN.Bil, tertanggal 30 September 2021, atas nama Terdakwa **MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR BIN DIDIK SUDARSONO** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa **MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR BIN DIDIK SUDARSONO** tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 "Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
4. Menyatakan pemohon banding/terdakwa **MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR BIN DIDIK SUDARSONO** tersebut diatas terbukti sebagai pengguna

Halaman 15 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika(vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009);

5. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR BIN DIDIK SUDARSONO** dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 September 2021 Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Bil, tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, pada unsur pokoknya bahwa terdakwa telah mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari orang bernama Ragil (DPO) dengan membayar uang Rp.400.000, dan Terdakwa ada menerima 2 (dua) kantong plastic kecil berisi Kristal warna putih dan sesuai hasil Laboratorian Krimailaistik, adalah benar mengandung Narkoba jenis sabu-sabu. maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure perbuatan memiliki narkoba jenis sabu dengan cara membeli tanpa ada ijin dari kedokteran atau dari petugas kesehatan secara tidak hak dan melawan hukum; dan khususnya tentang lamanya pidana /Strafmaatnya, yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama, karena itu pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama kurangnya tepat dan tidaklah benar menurut hukum, apabila lamanya hukuman

Halaman 16 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu tinggi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengurangnya dan memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga memperbaiki kualifikasi hukum pada Amar Putusan di Pengadilan Tingkat pertama terdapat catatan kalimat salah ketik yang menyatakan “tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang seharusnya “ dalam bentuk bukan tanaman” maka Kualifikasinya berbunyi :

“Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD FITRIADI ISKANDAR Bin DIDIK SUDARSONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk **bukan tanaman** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum”

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding , maka Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 September 2021 Nomor: 381/Pid.Sus/2021/PN Bil, harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi

Halaman 17 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

---- Menerima permintaan banding dari Terdakwa *Mochamad Fitriadi Iskandar Bin Didik Sudarsono*;

---- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor :381Pid.Sus/2020/PN-Bil. tanggal 30 September 2021, dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mochamad Fitriadi Iskandar Bin Didik Sudarsono** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (Tujuh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan penjara selama **5 (lima) bulan**; ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut untuk selebihnya;-
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat** tanggal **26 November 2021** oleh kami, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Arthur Hangewa, SH., dan Karel Tuppu, SH.,MH.** masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 Desember 2021**

Halaman 18 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Uripno, SH**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

1. Arthur Hangewa, SH.

Ttd.

2. Karel Tuppu, SH.,MH

HAKIM KETUA,

Ttd.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Uripno, SH.

Halaman 19 dari 19 PUTUSAN NOMOR : 1214/ PID.SUS/ 2021/ PT.SBY.